



PUTUSAN

Nomor 1292/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hartini binti Pery Pariadi, tanggal lahir 16 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Batu bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Suhaimi bin Sui, tanggal lahir 13 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1292/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2014 Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat secara langsung dan dengan maskawin berupa Emas Sejumlah 5 Gram, di bayar tunai, yang disaksikan oleh ± 25 orang di antaranya Amaq Bangun dan Gunawan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak atau keturunan yang bernama Nacua Arlafara, perempuan, umur 6 tahun
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2016;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan juni 2017 ;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Bahwa Tergugat pernah terjadi cekcok dengan Penggugat yang Menyebabkan Timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 7.2. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat
 - 7.3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa alasan yang jelas;
 - 7.4. Bahwa Tergugat suka minum-minuman beralkohol;
 - 7.5. Bahwa Tergugat Kabur dengan wanita lain;
 - 7.6 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada orang tua;
 - 7.7 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 4 tahun;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pulang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Batu bangka, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupa yang mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Januari 2014 Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suhaimi bin Sui) terhadap Penggugat : (Hartini binti Pery Pariadi)
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Dra. Noor Aini sebagaimana laporan mediator tanggal 24 November 2021 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan perbaikan pada posita angka 3, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki akta nikah, sehingga Penggugat mencabut posita angka 2 mengenai pengesahan nikah secara lisan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. *Dituduh membawa prempuan lain...*

Jawaban saya (SUHAIMI) Mengenai tuduhan membawa wanita tersebut, waktu itu saya diajak liburan, kalau saya tolak ajakannya pergi liburan, saya malu. Karena orang tersebut ada hubungan keluarga (adik misan) dan saya sering minta bantuan ke lisa (adik misan) mengurus anak saya ketika saya pergi mencari nafkah, karna setelah 2 tahun ibunya (NHACUA ARLA FARA) pergi merantau dia (ibunya Nhacua Arla Fara) berhenti mengirimkan uangnya ke saya karna alasan pindah majikan dan saya coba hubungi kontakanya tidak bisa sampai sekarang.

2. *Dituduh sering keluar malam minum alkohol dan main wanita pas lagi bersama.*

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Bagaimana tidak keluar malam pekerjaan belum selesai (LEMBUR)
Kalau tidak lembur kebutuhan tidak tercukupi, sedangkan anak kita masih kecil kebutuhannya banyak, belum lagi kebutuhan yang lain-lain.
Kalau saya tidak kerja malam,(lembur) saya juga bantu in jaga ngurusin anak kita, saya juga perlu nyari info ke teman2 saya masalah pekerjaan, kan lumayan kalau ada kerja malam untuk mencukupi kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari kita, dan masalah minum alkohol, pas lagi masih bareng saya tidak pernah minum alkohol, apalagi masalah keluar malam sama waita lain buang -buang waktu bagi saya. Karena saya itu sayang dan setia sama istriku (Hartini) dan anakku (Nhacua).Apalagi masalah KDRT wajar saya marah karna ibunya Nhacua terlalu sering keluar rumah berpergian diam diam pas saya lagi tidak ada dirumah.Tanpa ijin dan sepengetahuan saya
Padahal saya sering memperingati Hartini untuk tidak keluar diam diam saat saya tidak ada dirumah, tapi hartini masih tetap berpergian diam - diam tanpa sepengetahuan saya.

3. *Musyawarah sesama keluarga*

Bagaimana bisa musyawarah, waktu Hartini pulang dari hongkong jadi TKW Hartini tidak kasih tau saya dan keluarga, padahal saya ini suaminya, seharusnya Hartini kasih tau saya setelah dia pulang dari hongkong jadi TKW, kalau Hartini kasih tau saya bahwa dia sudah pulang, saya sama keluarga akan pasti jemput Hartini, bermusyawarah dengan keluarganya, untuk mengajak Hartini rujuk, pulang kerumah saya. Kata Hartini sudah lama pulang dari hongkong jadi TKW, tapi saya tidak tau karena Hartini sama keluarganya tidak memberitahu saya, pas saya tau Hartini bahwa sudah lama pulang dari hongkong pas waktu datangnya surat panggilan gugat cerai dari pengadilan, setelah saya tau dari surat gugat cerai tersebut, saya langsung pergi kerumah orang tua Hartini untuk mengajak Hartini pulang. Tapi orang tua Hartini selalu banyak alasan untuk melarang saya ketemu sama istriku Hartini, malahan orang tua Hartini menyuruh Hartini pergi sembunyi, dan setelah itu setiap hari saya cari Hartini istri saya,

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



kerumah orang tuanya dan keluarganya, tapi saya tidak menemukannya karna orang tua dan keluarga Hartini menyembunyikan hartini agar saya tidak bisa ketemu. Pokoknya saya sebagai suami Hartini ibu dari anak saya (Nhacua) tidak mau pisah (Ceraí) dengan Hartini, sampai mati. Saya akan tetap mempertahankan Hartini jadi istri saya, seandainya Hartini tetap maupisah 1000 kali sama saya, saya sebagai suaminya akan tetap mempertahankannya sampai saya mati, kecuali Hartini mau memberikan saya uang 50,000 000, secara kes. Atau tanah 2 Ara 14 m, sama pondasi rumah jatuh ke saya. Karna proses pembelian tanah dan pembuatan pondasi rumah, kita beli pakai uang bersama. Kalau Hartini tidak mau kasih saya uang 50.000.000. secara kes, tanah yang 2 Ara 14 m, dan pondasi rumah harus jadi milik saya. Kalau Hartini tidak mau kasih saya uang, tanah dan pondasi rumah, dan Hartini masih tetap bersikap keras mau pisah sama saya, saya sebagai suaminya akan tetap mempertahankannya sampai saya mati. Karna saya sangat mencintai HARTINI (ibu Nhacua).

Kalau saya ada kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja tolong di maafkan Hartini, supaya kita bisa rujuk kembali dan bisa berkumpul lagi bersama anak kita (Nhacua). Dan membungun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memang benar masalah dia membawa pergi perempuan lain, karna tidak ada istilah saudara kalau bukan saudara kandung, selama orang itu masih bisa dinikahi, saya lampirkan bukti kalau dia bukan sekedar saudara, dia juga pernah dapat kasus pelecehan sexual sampai dia masuk penjara, dan pada saat itu saya yang bebaskan dia karena saya kasihan sama anak saya yang tidak mengerti apa-apa, pada saat itu. Saya sudah memberi dia kesempatan supaya dia bisa merubah diri tetapi malah pergi sama istri orang lagi, bagaimana saya bisa perthankan orang seperti itu.
2. Memang benar dia sering keluar malam minum minuman keras, dia tidak mau bekerja, kalau pagi dibagunin pergi bekerja dia selalu marah main

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan trus bilang emang saya sipanya kamu, nyuruh-nyuruh saya kerja, apa lagi solat dia tidak pernah mngerjakannya. Saya sering keluar karena saya bekerja di Polindes dan sering keluar mencari pasien yang habis melahirkan, dan pergi posyandu itu juga saya selalu bilang sama dia, terus tidak ada dasarnya tiba-tiba dia mukul, tidak ada istilah mencintai seseorang kalau dia selalu berkata kasar, dan main tangan;

3. Tidak ada kesepakatan musyawarah keluarga. Memang benar saya pergi keluar negeri meninggalkan pekerjaan saya yang sebagai bidan karena saya tidak tahan atas perlakuannya yang kasar, dan tidak pernah menafkahi saya, dan dia selalu meminta uang sama saya, kalau saya tidak kasih dia mukul, dan selama saya pergi dia tidak pernah memberi saya komunikasi sama anak saya, masalah jatah anak saya, saya selalu menitipkan uang sama orang dekat rumahnya, padahal yg bertugas menafkahi kan bapaknya bukan ibunya, saya hanya membantu, kenapa malah menuntut saya menafkahi. Atas dasar apa dia minta uang, tanah, sama saya padahal selama saya bersama dia, dia tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir saya, makanya saya memilih pergi, dan di Sana selama saya bekerja gaji 2tahun saya ke dia semua, setiap anak saya punya anting, kalung dijual semua, Saya bekerja di luar negeri yg 2tahun uang saya ke dia semua, dan saya bekerja selama setahun, dan disitu saya sakit terus memilih pulang berobat, uang tanah apa lagi yg dia minta, seharusnya saya yang minta hasil saya selama pergi dia kemanakan. lintinya disini saya mau bercerai, lebih baik saya mati dari pada harus bertahan bersama dia. Terima kasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lombok Tengah tertanggal 28 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Pujut, Nomor 1327/28/IX/2014 tertanggal 22 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Gunawan Bin Pery Pariadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hartini binti Pery Pariadi, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suhaimi bin Sui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak ada ketenteraman dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat. Namun saksi pernah beberapa kali melihat apabila Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis;
- Bahwa Penggugat pergi ke Hongkong sekitar tahun 2016/2017 dan kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat balik ke Indonesia, namun tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita, saat Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat pernah membawa istri orang lain dan Tergugat sempat dilaporkan ke kantor Polisi;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **H. Kamarudin Bin Lampah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hartini binti Pery Pariadi, karena saksi adalah paman pengugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suhaimi bin Sui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya mendapat info bahwa Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I : **Selamat Riadi Bin katib**, tanggal lahir 19 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat kediaman di Dusun Karang

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang pembuat papin blok sampai jam 10 malam;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering mabuk-mabukkan dan punya perempuan lain;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja ke luar negeri, namun saat balik ke Indonesia tidak ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa Penggugat setelah pulang dari Saudi tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : **Manis Binti Suwe**, tanggal lahir 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sebelum Penggugat pergi ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat pergi ke Saudi atas izin Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat pulang ke Indonesia. Saksi baru mengetahui Penggugat sudah ada di Indonesia (Lombok) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pernah pergi dan jalan bersama dengan perempuan, perempuan itu merupakan sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat memang pernah dilaporkan ke kantor Polisi gara-gara salah paham dengan wanita lain, namun sudah diselesaikan;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat dan menurut cerita Tergugat kepada saksi, pada saat Tergugat hendak menjemput Penggugat, malah orang tua Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang sering keluar malam, namun itu karena pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi masih bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2022, Ibu kandung Tergugat bernama **Manis Binti Suwe** telah menghadap ke persidangan dan menjelaskan bahwa dia telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat, menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta mohon putusan. Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Nomor 1327/28/IX/2014 tertanggal 22 September 2014, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Dra. Noor Aini sebagaimana laporan mediator tanggal 24 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan secara lisan pada posita angka 3, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki akta nikah, sehingga Penggugat mencabut posita angka 2 mengenai pengesahan nikah saat pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita angka 3, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki akta nikah, sehingga Penggugat mencabut posita angka 2 mengenai pengesahan nikah saat pembacaan gugatan dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan Fotokopi KTP atas nama Penggugat berdasarkan bukti tersebut Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa (Bukti P.2) merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pujut atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Maka berdasarkan Bukti tertulis P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Gunawan Bin Pery Pariadi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan **H. Kamarudin Bin Lampah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kawo, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah keluarga Penggugat hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat. Namun saksi pernah beberapa kali melihat apabila Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis. Penggugat pergi ke Hongkong sekitar tahun 2016/2017 dan kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat balik ke Indonesia, namun tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Menurut cerita, saat Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat pernah membawa istri orang lain dan Tergugat sempat dilaporkan ke kantor Polisi dan saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi hanya mendapat info bahwa Tergugat suka minum-minuman keras. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang dan saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Selamat Riadi Bin katib**, tanggal lahir 19 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat kediaman di Dusun Karang Kangkong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan **Manis Binti Suwe**, tanggal lahir 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi pertama Tergugat memberikan keterangan bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat bekerja sebagai tukang pembuat papin blok sampai jam 10 malam, saksi tidak tahu Tergugat sering mabuk mabukkan dan punya perempuan lain. Kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Penggugat pernah bekerja ke luar negeri,

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat balik ke Indonesia tidak ke rumah Tergugat. Saksi tidak tahu masalahnya kenapa Penggugat setelah pulang dari Saudi tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat. Sedangkan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini sudah tidak rukun. saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sebelum Penggugat pergi ke luar negeri. Penggugat pergi ke Saudi atas izin Tergugat. saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat pulang ke Indonesia. Saksi baru mengetahui Penggugat sudah ada di Indonesia (Lombok) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Saksi mengetahui kalau Tergugat pernah pergi dan jalan bersama dengan perempuan, perempuan itu merupakan sepupu Tergugat. Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras. Tergugat memang pernah dilaporkan ke kantor Polisi gara-gara salah paham dengan wanita lain, namun sudah diselesaikan. Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat dan menurut cerita Tergugat kepada saksi, pada saat Tergugat hendak menjemput Penggugat, malah orang tua Penggugat marah-marah kepada Tergugat. Tergugat memang sering keluar malam, namun itu karena pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan alat-alat bukti yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Dusun Pengadang, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang putri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun paling tidak sejak 4 (empat) tahun

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat awalnya disebabkan karena pekerjaan. Penggugat ke Hongkong untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat pergi ke Hongkong atas ijin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar berpisah dan tidak berkumpul bersama serta tidak saling menunaikan hak dan kewajiban lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam suatu rumah tangga yang harmonis, suami isteri senantiasa berharap untuk dapat hidup bersama, berbagi suka dan duka. Kebersamaan tersebut mutlak sebagai media bagi pemenuhan kebutuhan suami isteri baik lahir maupun batin. Suami isteri yang hidup berpisah tanpa adanya suatu hajat dan/atau halangan yang tidak dapat dielakkan dapat disimpulkan sedang mengalami masalah yang mengganggu harmoni rumah tangganya.

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat benar-benar berpisah dan tidak berkumpul bersama serta tidak saling menunaikan hak dan kewajiban lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan saling menunaikan hak dan kewajiban meskipun secara geografis keduanya tidak ada halangan berarti untuk melakukannya karena keduanya tinggal di wilayah yang dapat dijangkau dengan alat transportasi darat dalam waktu yang terbilang sebentar. Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah wujud nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang lebih lanjut dipandang termasuk dalam ranah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan mereka sudah pisah tempat tinggal. Pihak keluarga Tergugat (ibu kandung Tergugat) juga sudah berupaya untuk mengupayakan perdamaian dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun selama persidangan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan persangkaan Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis di atas, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik daripada mempertahankan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

❖ **Pertimbangan permintaan uang Rp.50.000.000 dan tanah 2 are 14 m;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Tergugat yang meminta Penggugat memberikan uang 50.000.000 secara tunai, atau tanah 2 are 14 m, sama pondasi rumah jatuh ke Tergugat. Karena proses pembelian tanah sama pembuatan rumah beli pakai uang bersama;

Menimbang, bahwa permintaan tersebut menurut Majelis hakim tidak jelas, apakah Tergugat mengajukan gugatan balik berupa pembagian harta

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ataupun permintaan Talak Khulu, yakni gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Tergugat mengenai permintaan agar Penggugat memberikan uang 50.000.000 secara kas, atau tanah 2 are 14 m, sama pondasi rumah jatuh ke Tergugat kabur alias tidak jelas, maka menurut majelis patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Suhaimi bin Sui**) terhadap Penggugat (**Hartini binti Pery Pariadi**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1292/Pdt.G/2021/PA.Pra